



P U T U S A N

Nomor : 157/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahrul Alias Arul Alias Bolok;
Tempat lahir : Tanjung Tiram;
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 1 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Indrayaman Kecamatan Talawi
Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honorar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d 16 Oktober 2015 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Oktober 2015 s/d 19 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 157/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 29 Maret 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 13/Pid.Sus/2016/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lima Puluh yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Alias BOLOK pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi PURWANTO dan saksi JONI M SINAGA (keduanya adalah Anggota Polri dari Satuan Narkoba Polres Batubara) mendapatkan informasi bahwa tentang adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina di rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
- Berdasarkan informasi tersebut saksi PURWANTO dan saksi JONI M SINAGA kemudian melakukan Penyelidikan dan mengetahui Terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa, lalu saksi PURWANTO dan saksi JONI M SINAGA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok kosong merk Sampoerna berisikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina, 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna kuning hitam, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa / lekatan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina, 1 (satu) buah bong (alat menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina) yang terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) buah Mancis bekas, 1 (satu) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut dibeli Terdakwa dari Panggilan PREN (DPO) sebanyak 0,5 Gram seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 310 / 10099 / 2015 tanggal 24 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Rakhmad Hidayat, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh bahwa 1 plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat bruto 0,16 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9941 / NNF / 2015 tanggal 28 Oktober 2105 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP Nrp. 60051008 dan SUPIYANI S.Si.M.Si., masing-masing sebagai Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam lampiran I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Alias BOLOK pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula ketika saksi PURWANTO dan saksi JONI M SINAGA (keduanya adalah Anggota Polri dari Satuan Narkoba Polres Batubara) mendapatkan informasi bahwa tentang adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina di rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
- Berdasarkan informasi tersebut saksi PURWANTO dan saksi JONI M SINAGA kemudian melakukan Penyelidikan dan mengetahui Terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa, lalu saksi PURWANTO dan saksi JONI M SINAGA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna berisikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina, 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna kuning hitam, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa / lekatan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina, 1 (satu) buah bong (alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina) yang terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) buah Mancis bekas, 1 (satu) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut dibeli Terdakwa dari Panggilan PREN (DPO) sebanyak 0,5 Gram seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat alat menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dari gelas air mineral lalu Terdakwa membuat dua buah lobang kecil pada bahagian bawah gelas air mineral tersebut, lalu pada kedua lobang tersebut Terdakwa memasukkan pipet kecil dan pada salah satu ujung pipet tersebut Terdakwa menyambungkan 1 (satu) buah kaca pirek, lalu kaca pirek tersebut Terdakwa letakkan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina, lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan Mancis dan asap hasil pembakarannya Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina tersebut dihisap oleh Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 310 / 10099 / 2015 tanggal 24 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Rakhmad Hidayat, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh bahwa 1 plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat bruto 0,16 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9941 / NNF / 2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP Nrp. 60051008 dan SUPIYANI S.Si.M.Si., masing-masing sebagai Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam lampiran I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri dan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lima Puluh, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Syahrul Als Arul Als Bolok, telah terbukti melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrul Als Arul Als Bolok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Syahrul Als Arul Als Bolok, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna berisikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina dengan berat brutto 0,16 gram;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna kuning hitam;
 - 2 (dua) buah kaca pireks yang didalamnya terdapat sisa / lekatan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bong (alat menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina) yang terbuat dari botol air mineral;
- 3 (tiga) buah Mancis bekas;
- 1 (satu) buah pipet yang dibentuk menjadi skop;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa Syahrul Als Arul Als Bolok membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 13/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 1 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Alias Arul Alias Bolok tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna berisikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina dengan berat brutto 0,16 gram, 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna kuning hitam, 2 (dua) buah kaca pireks yang didalamnya terdapat sisa / lekatan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina, 1 (satu) buah bong (alat menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina) yang terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) buah Mancis bekas dan 1 (satu) buah pipet yang dibentuk menjadi skop, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 3 Maret 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 13/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 1 Maret 2016;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2016;
3. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 15 Maret 2016, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun menyatakan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 13/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 1 Maret 2016, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat serta benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 13/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 1 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 13/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 1 Maret 2016, yang dimintakan banding, tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. dan ADI SUTRISNO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 157/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 29 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 April 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

ttd

2. ADI SUTRISNO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.